



PUTUSAN

Nomor: 188/B/2014/PT.TUN.JKT.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa dan memutus sengketa tata usaha negara dalam tingkat banding, bersidang di Gedung Sekretariat Mahkamah Agung RI. Jl. Jend. Ahmad Yani Kav. 58 Lt.11-12, Jakarta Pusat, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam sengketa antara:

1. Nama : Talminto
Kewarganegaraan : Indonesia
Bertempat Tinggal : Dusun Ringinsari, RT.001/002, Desa Ringinrejo, Kec. Wates, Kab. Blitar
Pekerjaan : Petani/Pekebun
2. Nama : Mardjianto
Kewarganegaraan : Indonesia
Bertempat Tinggal : Dusun Ringinsari, RT.001/003, Desa Ringinrejo, Kec. Wates, Kab. Blitar
Pekerjaan : Petani/Pekebun
3. Nama : Wahyudi Kurniawan
Kewarganegaraan : Indonesia
Bertempat Tinggal : Dusun Ringinsari, RT.001/001, Desa Ringinrejo, Kec. Wates, Kab. Blitar
Pekerjaan : Karyawan Swasta
4. Nama : Wiji
Kewarganegaraan : Indonesia
Bertempat Tinggal : Dusun Ringinanyar, RT.003/003, Desa Ringinrejo, Kec. Wates, Kab. Blitar
Pekerjaan : Petani/Pekebun

Hal.1 dari 13 hal. Put.No.188/B/2014/PT.TUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Nama : Sutarman
Kewarganegaraan : Indonesia
Bertempat Tinggal : Dusun Ringinanyar, RT.003/001, Desa Ringinrejo, Kec.
Wates, Kab. Blitar
Pekerjaan : Petani/Pekebun
6. Nama : Marsim
Kewarganegaraan : Indonesia
Bertempat Tinggal : Dusun Ringinanyar, RT.001/001, Desa Ringinrejo, Kec.
Wates, Kab. Blitar
Pekerjaan : Petani/Pekebun
7. Nama : Sukmo Wulung
Kewarganegaraan : Indonesia
Bertempat Tinggal : Dusun Ringinanyar, RT.003/003, Desa Ringinrejo, Kec.
Wates, Kab. Blitar
Pekerjaan : Petani/Pekebun
8. Nama : Sukiyat
Kewarganegaraan : Indonesia
Bertempat Tinggal : Dusun Ringinanyar, RT.003/001, Desa Ringinrejo, Kec.
Wates, Kab. Blitar
Pekerjaan : Petani/Pekebun

Dengan ini memberi kuasa kepada :

1. Wahyu Wagiman, S.H.
2. Iki Dulagin, S.H., M.H.
3. Muhnur, S.H.
4. Judianto Simanjuntak, S.H.
5. Anggara, S.H.
6. Tandiono Bawor Purbaya, S.H.
7. Andi Muttaqien, S.H.

Semuanya Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Advokat dan Pembela Hukum Publik pada Public Interest Lawyer Network (PIL-Net) di Jalan Siaga II No.31, Pejaten Barat, Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Telp. 021-7972662, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 29 Agustus 2013 dan Surat Kuasa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Khusus tanggal 10 Mei 2014, selanjutnya disebut sebagai **PARA PENGGUGAT/**

PEMBANDING;-----

M E L A W A N :

1. **MENTERI** **KEHUTANAN** **REPUBLIK**

INDONESIA ;-----

Berkedudukan di Gedung Mangala Wanabhakti, Jalan
Gatot Subroto, Senayan, Jakarta Selatan-10270, dalam hal
ini memberi kuasa kepada : -----

1. Krisna Rya, S.H., M.H., Kepala Biro Hukum dan
Organisasi-Setjen;-----
2. Supardi, S.H., Kepala Bagian Penanganan Perkara dan
Bantuan Hukum-Setjen;-----
3. Gunardo Agung Prasetyo, S.H., M.Hum., C.N., Kepala
Bagian Hukum dan Kerjasama Teknik-Setditjen
Planologi Kehutanan;-----
4. Drs. Afrodian Lutoifi, S.H., M.Hum., Kepala Sub
Bagian Bantuan Hukum II-Setjen;-----
5. Yudi Ariyanto, S.H., M.T., Kepala Sub Bagian Bantuan
Hukum I-Setjen;-----
6. Rasyid John Uno, S.H., M.Hum., Kepala Sub Bagian
Bantuan Hukum III-Setjen;-----

Hal.3 dari 13 hal.Put.No.188/B/2014/PT.TUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Abimanyu Pramudya, S.H., kepala Sub Bagian
Pertimbangan dan Bantuan Hukum-Setditjen Planologi
Kehutanan;-----
8. M. Zaenuri, S.H., Staf Biro Hukum dan Organisasi-
Setjen;-----
9. Khikmatil Azizah, S.Ag., M.Hum., Staf Biro Hukum
dan Organisasi-Setjen;-----
10. Fransisca Budyanti, S., S.H., M.H., Staf Biro Hukum
dan Organisasi-Setjen;-----
11. Herdiyanto, S.H., M.H., Staf Biro Hukum dan
Organisasi-Setjen;-----
12. Jovan Juliawan, S.H., Staf Biro dan Organisasi-
Setjen;-----
13. Wijayadi Bagus Margono, S.H., Staf Biro Hukum dan
Organisasi-Setjen;-----

Kesemuanya adalah Pegawai Kementerian Kehutanan
Republik Indonesia, Kewarganegaraan Indonesia, beralamat
di Gedung Manggal Wanabhakti, Blok VII, Lantai 3, Jl. Gatot
Subroto, Senayan, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa
Khusus Nomor : KS.25/menhut-II/2013, Tanggal 6 Nopember
2013, untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT/
TERBANDING;**-----

-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. PT. HOLCIM INDONESIA Tbk. (Perseroan Penerima Penggabungan PT. Semen

Dwima Agung), suatu Perusahaan yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, yang dalam hal ini berdasarkan Pasal 17 ayat (5) huruf (a) Anggaran Dasar PT. Holcim Indonesia Tbk., secara sah diwakili oleh Eamon John Ginley, Kewarganegaraan Selandia Baru, Pekerjaan Presiden Direktur PT. Holcim Indonesia Tbk., memilih domisili hukum di Kantor PT. Holcim Indonesia Tbk., Gedung Menara Jamsostek, Bagian Utara Lantai 15, Jalan Jenderal Gatot Subroto Kav. No.38, Jakarta Selatan-12710 dan Jannus Onggung Hutapea, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Direktur PT. Holcim Indonesia Tbk., memilih domisili hukum di Kantor PT. Holcim Indonesia Tbk., Gedung Menara Jamsostek, Bagian Utara Lantai 15, Jalan Jenderal Gatot Subroto Kav. No.38, Jakarta Selatan-12710. Dalam hal ini memberi kuasa kepada :-----

1. Chandra M. Hamzah, S.H.;-----
2. Eri Hertiawan, S.H., LL.M.;-----
3. Yogi Sudrajat Marsono, S.H.;-----
4. Ahmad Maulana, S.H.;-----
5. Ari Juliano Gema. S.H. ;-----
6. Asep Ridwan, S.H.;-----
7. Muhamad Kamal Fikri, S.H.;-----

Hal.5 dari 13 hal.Put.No.188/B/2014/PT.TUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Agnes Maria E. Wardhana, S.H.;-----

Kesemuanya Advokat yang semuanya berkewarga-negaraan Indonesia, pada Kantor Assegaf Hamzah & Partners, beralamat di Menara Rajawali, Lantai 16, Jalan Dr. Ide Anak Agung Gde Agung, Lot #5.1, Kawasan Mega Kuningan, Jakarta Selatan-12950, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 0472/LCA-DIR/XI/13, tertanggal 19 Nopember 2013, untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II INTERVENSI** /

TERBANDING;-----

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tersebut, telah membaca:

- 1 Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 188/B/2014/PT.TUN.JKT. tertanggal 18 Juli 2014 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus sengketa ini di tingkat Banding;-----
- 2 Salinan resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 181/G/2013/PTUN.JKT, tanggal 22 April 2014;-----
- 3 Berkas perkara Nomor 181/G/2013/PTUN.JKT, beserta surat-surat lainnya yang berhubungan dengan sengketa ini;-----

TENTANG DUDUKNYA SENKETA

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduknya sengketa ini seperti tercantum dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, Nomor 181/G/2013/PTUN.JKT. tertanggal 22 April 2014 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI :

I. DALAM

PENUNDAAN :-----

- Menolak permohonan penundaan pelaksanaan Keputusan Objek Sengketa yang diajukan oleh Para Penggugat;-----

II. DALAM EKSEPSI :-----

- Menerima Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi;-----

III. DALAM POKOK SENGKETA :-----

1. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak diterima;-----
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 182.000,- (Seratus delapan puluh dua ribu rupiah);-----

Bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut telah diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 22 April 2014 dihadiri oleh Kuasa hukum Para Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat dan Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi;-----

Bahwa atas putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut, Para Penggugat / Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 29 April 2014 sesuai Akta Pernyataan Banding Nomor 181/G/2013.PTUN.JKT. tanggal 29 April 2014 dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat / Terbanding dan Tergugat II Intervensi/Terbanding sesuai dengan Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 181/G/2013.PTUN.JKT. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada hari Selasa, tanggal 29 April 2014;-----

Hal.7 dari 13 hal.Put.No.188/B/2014/PT.TUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Para Penggugat / Pembanding telah menyerahkan Memori Banding tertanggal 13 Juni 2014 oleh Kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Mei 2014, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 13 Juni 2014; -----

Bahwa Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat/ Terbanding dan Tergugat II Intervensi/Terbanding sesuai dengan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor 181/G/2013/PTUN.JKT. tanggal 17 Juni 2014

Bahwa Tergugat / Terbanding telah menyerahkan kontra memori banding tertanggal 10 Juli 2014 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 10 Juli 2014; -----

Bahwa Kontra Memori Banding dari Tergugat/Tergugat tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat/Pembanding dan Tergugat II Intervensi/Terbanding sesuai dengan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor 181/G/2013/PTUN.JKT. tanggal 10 Juli 2014.---

Bahwa Tergugat II Intervensi / Terbanding telah menyerahkan Kontra Memori Banding tertanggal 22 Juli 2014 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 22 Juli 2014; -----

Bahwa Kontra Memori Banding dari Tergugat II Intervensi/Tergugat tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat/Pembanding dan Tergugat /Terbanding sesuai dengan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor 181/G/2013/PTUN.JKT. tanggal 24 Juli 2014.-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kepada para pihak yang bersengketa telah diberi kesempatan untuk memeriksa/melihat berkas perkara sesuai Surat Pemberitahuan untuk melihat Berkas Perkara Nomor 181/G/2013/PTUN.JKT. masing-masing tanggal 23 Mei 2014;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 181/G/2013/PTUN.JKT. tanggal 22 April 2014 adalah sebagaimana tersebut diatas;-----

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 181/G/2013/PTUN.JKT. telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada tanggal 22 April 2014 dan dihadiri oleh Kuasa Hukum Para Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat, Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi;

Menimbang, bahwa Para Penggugat telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 29 April 2014 sebagaimana terlihat pada Akta permohonan banding yang dibuat Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Jakarta pada tanggal 29 April 2014, oleh karena itu Para Penggugat tersebut dalam tingkat banding ini disebut sebagai Para Penggugat/Pembanding. Selanjutnya Tergugat disebut sebagai Tergugat / Terbanding dan Tergugat II Intervensi disebut sebagai Tergugat II Intervensi/ Terbanding;-----

Menimbang bahwa oleh karena Para Penggugat/Pembanding hadir pada saat pengucapan putusan pengadilan, maka perhitungan tenggang waktu pengajuan banding dari Para Penggugat/Pembanding haruslah diperhitungkan sejak tanggal pengucapan putusan tersebut yakni sejak tanggal 22 April 2014. Oleh karena permohonan banding

Hal.9 dari 13 hal.Put.No.188/B/2014/PT.TUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan Para Penggugat/pembanding pada tanggal 29 April 2014 sedangkan putusan pengadilan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada tanggal 22 April 2014, maka pengajuan banding tersebut belum melebihi tenggang waktu 14 (empat belas) hari, dengan demikian pengajuan banding tersebut telah memenuhi persyaratan tenggang waktu pengajuan banding yang ditentukan dalam Pasal 123 ayat (1), Pasal 125 ayat (2) dan Pasal 126 ayat (1) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua Undang-Undang Nomor. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dengan demikian permohonan banding tersebut secara formal dinyatakan diterima.-----

Menimbang, bahwa Para Penggugat/Pembanding dalam Memori Bandingnya tertanggal 13 Juni 2014 menyatakan keberatan atas putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 181/G/2013/PTUN.JKT. yang dimohon banding tersebut, sehingga berdasarkan dalil-dalil dan argumen-argumen memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta agar memberikan putusan yang pada pokoknya: Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor 181/G/2013/PTUN.JKT. tanggal 22 April 2014; Menerima dan mengabulkan gugatan Para Penggugat/ Pembanding untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta memeriksa dan meneliti secara seksama terhadap berkas perkara yang terdiri dari salinan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 181/G/2013/PTUN.JKT. tanggal 22 April 2014 yang dimohonkan banding, berita acara Pemeriksaan Persiapan, berita acara Persidangan, alat-alat bukti yang diajukan para pihak yang bersengketa, Memori Banding dari Para Penggugat/Pembanding tertanggal 13 Juni

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2014 serta Kontra Memori banding dari Tergugat /Terbanding tertanggal 10 Juli 2014, Kontra Memori banding Tergugat II Intervensi/Terbanding tertanggal 22 Juli 2014 dan surat-surat lainnya yang berkaitan dengan perkara ini, maka Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum dan Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar, oleh karena itu alasan dan pertimbangan hukum tersebut diambil alih oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding menjadi pertimbangan hukum dalam memutus sengketa ini pada tingkat banding;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas dengan demikian Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 181/G/2013 /PTUN.JKT, tanggal 22 April 2014 yang dimohonkan banding haruslah dikuatkan;-----

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka kepada pihak yang kalah dalam perkara ini dihukum untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dalam dua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding besarnya ditetapkan sebagaimana tertuang dalam amar putusan ini;-----

Mengingat akan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta ketentuan-ketentuan lain yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

- 1 Menerima permohonan banding dari Para Penggugat/ Pemanding; -----

Hal.11 dari 13 hal.Put.No.188/B/2014/PT.TUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 181/G/2013/PTUN-JKT. tanggal 22 April 2014 yang dimohon banding;---
- 3 Menghukum Para Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan yang pada tingkat banding sebesar Rp. 250.000, (Dua ratus lima puluh ribu rupiah)-----

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta pada hari Selasa tanggal **16 September 2014** oleh Kami DR. ISTIWIBOWO, SH.MH. Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta sebagai Ketua Majelis, DR. ARIFIN MARPAUNG, SH.,M.Hum dan H. ISWAN HERWIN SH.MH. masing-masing sebagai Hakaim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh HARSONO, SH. selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara tersebut, dengan tidak dihadiri oleh para pihak yang bersengketa maupun kuasa hukumnya;-----

KETUA MAJELIS,

TTD

DR. ISTIWIBOWO, SH.MH.

HAKIM ANGGOTA 1

HAKIM ANGGOTA 2

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TTD

TTD

DR. ARIFIN MARPAUNG, SH.M.Hum.

H. ISWAN HERWIN, SH.MH.

PANITERA PENGGANTI,

TTD

HARSONO, SH.

Perincian Biaya Perkara :

1. Surat Pemberitahuan	: Rp. 19.500.-
2. Redaksi	: Rp. 5.000.-
3. Materai	: Rp. 6.000.-
4. Leges	: Rp. 5.000.-
5. Biaya Proses Banding	: <u>Rp. 214.500.-</u>
Jumlah :	Rp. 250.000.-

Terbilang : (Dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Hal.13 dari 13 hal.Put.No.188/B/2014/PT.TUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Catatan :

- * Salinan putusan ini disampaikan untuk kepentingan dinas, memenuhi ketentuan Pasal 51 A ayat (2) Undang-Undang No.51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No.5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.
- * Pengajuan tenggang waktu upaya hukum dihitung sejak tanggal pemberitahuan putusan, yang akan diberitahukan oleh pengadilan Tata Usaha Negara **Jakarta** kepada para pihak.



Hal.15 dari 13 hal.Put.No.188/B/2014/PT.TUN.JKT.